

KAJIAN PRAKTIK PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA (*Study of People Smuggling Practices in Indonesia*)

Muhar Junef

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM R.I., Jakarta
muharjunef@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 24 -01-2020; Tulisan Direvisi: 29-02-2020; Disetujui Diterbitkan: 02-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.85-102>

ABSTRACT

Indonesia as one of the countries in the world also has a strong potential for the practice of people smuggling. Human smuggling is a form of transnational crime. Transnational crime is not only driven by the factors of free trade which are wide open or weak law enforcement in Indonesia. But it is also supported by Indonesia's geographical area itself. Indonesia, whose geographical shape of the island lies, has many entrances: airports, ports, lands and water boundaries. In addition, Indonesia, which also has a very long coastline, and is an area that is located in a cross position of world trade traffic lanes, is also a major factor causing it to have a strong potential for transnational crime in the form of people smuggling. The problem in this study emphasizes: why is human smuggling still occurring in Indonesia? factors that cause human smuggling in Indonesia continue to flourish ?, efforts should be made to overcome human smuggling in Indonesia ?. This research method uses qualitative legal normative research. Recommendations need to be made about illegal immigrants who fall into the category of victims in human smuggling and cooperation in eradicating transnational crime. The purpose of this study is to determine the extent of Indonesia's policy to tackle the problem of human smuggling in Indonesia. The theoretical benefit of this research is for the development of science, especially immigration law. While the practical benefits as a material consideration for the stakeholders, especially the Directorate General of Immigration in making policies and regulations in the field of immigration.

Keywords: *studies, practices, smuggling, people, Indonesia*

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktik penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan orang. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada : mengapa masih terjadi penyelundupan manusia di Indonesia?, faktor-faktor yang menyebabkan penyelundupan manusia di Indonesia terus marak?, upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyelundupan manusia di Indonesia?. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu dibuat aturan mengenai imigran gelap yang masuk katagori korban dalam penyelundupan manusia dan kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Indonesia untuk memanggulangi masalah penyelundupan manusia di Indonesia. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keimigrasian. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi para stake holder, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang keimigrasian.

Kata Kunci: *kajian, praktik, penyelundupan, manusia, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di bidang transformasi, baik darat, laut maupun udara yang dewasa ini mengalami kemajuan dengan pesat, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk mengakses tempat yang diinginkan. Pesatnya perkembangan tersebut, berbanding lurus dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang belakangan ini makin marak terjadi, terutama di wilayah perairan Indonesia yang sering kali disebut sebagai daerah transit bagi para imigran gelap atau ilegal.¹

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas dan secara geografis dikelilingi oleh perairan². Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristis wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Era dunia yang makin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah menunjang proses migrasi antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia.³

Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah.⁴

Indonesia sering sekali dijadikan lokasi transit penyelundupan manusia karena kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pesisir pantai.⁵

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.⁶

- 1 I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) .," Magister Hukum Udayana Vol. V, no. 1 Mei (2016): 112. Lihat juga Ady, "Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap, Butuh Regulasi Yang Kuat Dan Anggaran Yang Cukup. Hukum Online.URL: [http://M.Hukumonline.Com.Berita/Baca/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap.](http://M.Hukumonline.Com.Berita/Baca/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap)" (2013).
- 2 Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4 Tahun 2017 Hlm. 375; Muhar Junef. Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan, Peneliti Hukum De Jure" Vol.17, no. 4 (2019): 375. Lihat juga Muhar Junef, "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan," Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, no. 3 (2019): 304.
- 3 Mujibussalim. Evelylyn Martha Julianty, Dahlan Ali, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2 (2014), Hlm. 41;," Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 2, no. 2 (2014): 41.

- 4 Natalis Pigay, "Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah Dan Solusinya), Jakarta : Pustaka Sinar Harapan," (2005): 120.
- 5 Opra Floria Sari, "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia, Dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" (2014): 9.
- 6 Chloryne Trie Isana Dewi. Debby Kristin, "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia

Dikatakan bahwa penyelundupan baik melalui darat maupun laut Indonesia sudah dikenal sebagai negara transit penyelundupan manusia di mata Internasional. Daerah-daerah transit di Indonesia sebagai contoh di daerah Medan, Riau, Jakarta, Surabaya, Entikong, Bali, Kepulauan Maluku, dan daerah perairan Indonesia lainnya.⁷ Meskipun Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit, tidak berarti tidak membawa dampak negatif. Keberadaan imigran ilegal dalam kurun waktu tertentu akan menetap di Indonesia, sehingga akan menimbulkan peluang kejahatan dalam segi kualitas dan kuantitas.⁸

Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) di Indonesia tahun 2013 imigran gelap Indonesia berjumlah 3645 sedangkan menurut data Ditjen Imigrasi total imigran gelap sepanjang tahun 2017 mencapai 14.337 imigran ilegal di Indonesia per 30 Juni 2017.⁹ Ini menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini harus diantisipasi oleh Indonesia.

Penyelundupan Manusia (*people smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini adalah melalui *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the*

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: mengapa masih terjadi penyelundupan manusia di Indonesia? Faktor-faktor yang menyebabkan penyelundupan manusia di Indonesia terus marak? Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyelundupan manusia di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Indonesia untuk memanggulangi masalah penyelundupan manusia di Indonesia. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keimigrasian. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi para stakeholder, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang keimigrasian.

(People Smuggling) Di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia Dan Australia. Padjadjaran.,” *Jurnal Of International Law*. Vol. 1, no. 1 (2017).

7 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, “Daerah Sumber, Transit, Dan Penerima, Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia.” (2005).

8 Imam Santoso, “Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime, Jakarta, Pebruri,” (2010): 1.

9 Tribun-medan.com dengan judul Data Dirjen Imigrasi, Total Imigran Gelap Sepanjang 2017 Capai 14.337 Imigran, <https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/sejini-total-imigran-gelap-sepanjang-2017>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Jam 11.45 WIB.

10 Eranovita Kalalo Paembonan., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling).”, *Lex Crimen* Vol. III/N (2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, kajian praktik penyelundupan manusia di Indonesia.¹¹ Penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kemudian analisa menggunakan teknik analisa isu hukum (*legal issue*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan pola berpikir deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir ini adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya.¹²

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengertian

Sebelum membahas pertanyaan diatas, maka akan terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian yang terkait erat dengan pembahasan penelitian ini, antara lain :

Menurut hukum Amerika Serikat, penyelundupan manusia adalah “fasilitasi, transporasi, upaya transportasi atau pemasukan ilegal dari seseorang atau orang-orang yang melintasi sebuah perbatasan internasional, yang melanggar hukum satu negara atau lebih, baik secara diam-diam atau melalui penipuan, seperti pemakaian dokumen-dokumen yang dipalsukan”.¹³ Secara internasional, istilah tersebut dimengerti dan sering dipakai secara bergantian

dengan kata penyeludupan migran, yang diartikan dalam Protokol melawan Penyeludupan Migran lewat Darat, Laut dan Udara, yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional sebagai “...tindakan, dalam rangka, meraih, secara langsung atau tak langsung, manfaat finansial atau material lainnya, dari pemasukan ilegal seseorang ke sebuah partai negara dimana orang tersebut bukanlah seorang warga negara”.

Penyelundupan manusia, jika dilihat dari sudut pandang kriminologi termasuk dalam aspek kejahatan itu sendiri. Penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian¹⁴ adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Definisi penyelundupan migran menurut GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*)¹⁵ adalah “dimasukannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya”. Tujuan penyelundupan migran tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya.

11 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group” (2015).

12 Yudha Bhakti Ardhiwisastara, “Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing, Bandung: Alumni,” (2017).

13 Wikipedia, “https://id.wikipedia.org/wiki/Penyeludupan_orang_Diakases_Pada_Tanggal_20_Januari_2020_Jam_14.08_WIB.” (n.d.).

14 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab I Pasal 1 Butir 32.” (n.d.).

15 GAATW, “Definitions: ‘Smuggled Person’, (Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection),” (2011): 20–21.

Menurut buku “Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya”¹⁶ karangan Adrianus Meliala, menjelaskan bahwa penyelundupan manusia adalah niat untuk pindah ke negara lain secara melanggar hukum, dengan berbagai cara, baik menjadi imigran ilegal, dan menghadirkan peran lainnya yang membantu bagaimana proses penyelundupan itu berhasil. Wilayah tujuan dari penyelundupan manusia adalah antar negara, dari negara asal orang yang akan diselundupkan tersebut ke negara lain dengan tidak melalui proses imigrasi sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku di masing-masing negara (negara asal, negara transit, negara tujuan).

Laacher (2002)¹⁷ dalam jurnal “*Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control*” karangan dari Céline Nieuwenhuys and Antoine Pécoud juga menjelaskan, secara umum para migran yang hendak meninggalkan negara asalnya hanya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang negara tujuannya. Informasi-informasi yang hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi. Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang dibayangkan para migran tersebut. Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar¹⁸. Pengusaha yang memiliki bisnis di negara maju lebih memilih memperkerjakan migran ilegal di perusahaan milik mereka, karena upah yang dibayarkan relatif lebih murah jika memperkerjakan migran ilegal¹⁹, dan bagi migran ilegal upah yang didapatkan jauh lebih besar daripada di negara asal mereka.

16 Adrianus Meliala, “Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya, Jakarta.” (2011): 1.

17 Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, “Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control, (Sage, American Behavioral Scientist,” (2007): 1685–1686.

18 Michael P Todaro. & Lydia Marusko, “Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework,,” (*Population and development Review*, Vol. 13, no. 1 (1987): 101–114.

19 J. B. Grossman, “Illegal Immigrants and Domestic Employment. (Industrial and Labor Relation Review),” 37, no. 2 (1984): 240–251.

B. Negara Indonesia sebagai negara tujuan transit untuk penyelundupan Manusia

Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia, karena posisinya yang sangat strategis, dengan letak demikian strategis, praktis menjadikan Indonesia sebagai jalur yang padat akan lalu lintas Internasional, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Jalur ini merupakan jalur penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya oleh negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Australia. Tentu saja hal ini sangat menjanjikan potensi perekonomian yang baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu dari segi sosial dan budaya, dengan banyaknya interaksi dengan dunia luar menjadikan Indonesia lebih dikenal dalam pergaulan internasional serta tidak menutup kemungkinan terjadinya akulturasi antara budaya Indonesia serta negara-negara sekitar yang dapat menambah ragam budaya yang ada. Akan tetapi di balik potensi yang ada dan menjanjikan keuntungan dari sisi ekonomi, sosial bahkan budaya. Letak yang strategis ini juga menjadi momok bagi Indonesia²⁰.

Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya sering kali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan Internasional untuk melakukan aksinya. Sebut saja penyelundupan manusia, salah satu kejahatan lintas batas negara yang belakangan sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan yang digunakan sebagai pintu untuk keluar dan masuk. Keamanan daerah perairan dan keselamatan pelayaran menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran perdagangan dunia. Akan tetapi kejahatan lintas batas negara bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, salah satu yang sangat serius dan sedang dihadapi Indonesia. Saat ini adalah kejahatan penyelundupan manusia. Tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk yang sulit untuk dibendung. Kekuatiran akan rasa aman atas keselamatan diri karena tertekan, baik karena faktor politik maupun konflik yang berkepanjangan menjadikan banyak warga berusaha mencari tempat yang aman dan berharap dapat memperbaiki kehidupannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyelundupkan diri ke

20 Martha., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling).”

negara-negara yang dituju dengan melalui wilayah perairan Indonesia²¹. Adapun rute penyelundupan manusia dapat dilihat pada peta dibawah ini:



(Sumber Ditjen Imigrasi 2020.)

C. Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia

Sebelum menguraikan lebih mendalam tentang penyelundupan manusia di Indonesia, selalu timbul pertanyaan, mengapa penyelundupan manusia di Indonesia terus terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, dan akan dijelaskan lebih mendalam dalam analisis.

Penyelundupan manusia telah menjadi fenomena global yang menjadi masalah di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1994, *The United Nation Commission and Prevention and Criminal Justice* telah mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan tujuan. Kegagalan mengatur arus imigrasi ini dapat merugikan semua pihak. Negara asal telah kehilangan tenaga produktif yang potensial membangun negaranya, sedangkan negara tujuan mendapat beban sebagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk lokal yang tidak *fair*, meningkatnya pengeluaran dana dan kriminalitas²².

Indonesia yang semakin terbuka, pada dasarnya terbuka pula pada orang asing, tampaknya Indonesia adalah negara yang menarik di mata imigran ilegal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis untuk melintas ke Australia, ditambah lagi dengan kelemahan bidang keamanan laut dan pengawasan di perbatasan darat. Kita juga

harus mengakui bahwa terdapat kebiasaan warga Indonesia yang lebih dapat menerima pendatang baru, apalagi bila orang asing itu muslim dan berikhtisar sawo matang²³. Keberadaan imigran ilegal dan interaksinya dengan warga Indonesia berdampak sosial psikologis terhadap kondisi imigran ilegal maupun warga negara Indonesia. Dampak sosial psikologis dari interaksi sosial yang dialami oleh imigran ilegal maupun warga negara Indonesia tampaknya cenderung mengakibatkan masalah yang lebih serius jika tidak ditangani secara komprehensif²⁴.

Berangkat dari kenyataan obyektif bahwa pengalaman konflik di masa lalu dan atau pengalaman mengalami diskriminasi, serta beberapa hidup dalam kemiskinan di negara asal maupun negara kedua sebelum masuk Indonesia sebagai *push factor* sebagian besar imigran ilegal berimigrasi. Maka dapat dipastikan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan kondisi psikososial yang rentan. Stres paska pengalaman traumatik, prasangka terhadap *out-group*, kecenderungan perilaku agresif dialami oleh mereka ketika masuk Indonesia²⁵.

Kondisi psikososial yang negatif ini tampaknya semakin memburuk karena pengalaman negatif yang diperoleh dalam perjalanan menuju negara tujuan akhir maupun ditangkap serta ditahan di Indonesia. Konsekuensi logis dari kondisi psikososial yang negatif tentunya mempengaruhi imigran ilegal dan interaksinya terhadap warga negara Indonesia dan meningkatkan kerentanan terjadinya masalah psikososial yang serius. Kondisi psikososial yang serius tentunya memerlukan penanganan yang lebih profesional. Kenyataannya akses untuk mendapatkan penanganan yang lebih profesional masih sangat terbatas. Dampak ke depan diduga akan muncul antara lain meningkatnya perilaku berisiko imigran ilegal sebagai bentuk upaya/aktifitas untuk mengurangi stres (*stress-relief activities*), misalnya peningkatan konsumsi alkohol dan prostitusi²⁶.

²¹ Ibid.

²² Anna Kicinger, "Non Traditional Security Threat and The EU Responses to This Phenomenon," [Http://www.cefmr.pan.pl/docs/cemfrwpp2004-02.pdf](http://www.cefmr.pan.pl/docs/cemfrwpp2004-02.pdf) Di Akses Pada Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 08,09 WIB" (n.d.).

²³ Adrainus Meliala, "Pemantapan Legalitas Dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UI." (2011): 60.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Departemen Kriminologi, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement

Hal ini tentunya menimbulkan masalah sosial yang menjadi beban Indoensia. Potensi kekerasan yang dilakukan oleh imigran ilegal sebagai ekspresi frustrasi pun sangat besar kemungkinannya akan terjadi. Motivasi yang sangat besar untuk sukses, tiba di negara tujuan utama untuk dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan hidup aman dan damai seperti yang dicita-citakan, kemungkinan besar mendorong imigran ilegal untuk menggunakan berbagai upaya dan kesempatan (tujuan menghalalkan segala cara) untuk mendapatkannya termasuk berbuat kriminal, melanggar hukum atau aturan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat mungkin terjadi terutama apabila imigran ilegal menyadari bahwa aspek penegakan hukum di Indonesia relatif rendah²⁷.

Masuknya imigran ilegal menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara serta bisa merusak kesatuan dan persatuan Indonesia²⁸. Walaupun demikian disatu sisi Indonesia sebagai negara merdeka memiliki kedaulatan untuk menentukan orang yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Keimigrasian Indonesia menganut kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia²⁹. Sehingga dalam

rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.³⁰



(Sumber: <https://id.wikipedia.org>)

Selain itu, interaksi yang positif antara imigran ilegal dan warga negara Indonesia tampaknya akan banyak terjadi di level *grass-root* dalam berbagai relasi interpersonal yang mendalam. Kasus pacaran dan pernikahan antara imigran ilegal dan penduduk Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat. Namun mengalami masalah yang serius di kemudian hari, seperti kehamilan di luar nikah, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena perbedaan budaya serta kondisi psikososial yang rentan, ditambah lagi dengan kenyataan obyektif bahwa berada di Indonesia bukanlah tujuan utama dari migrasi yang dilakukan, dimana di dalamnya begitu banyak pengorbanan telah dilakukan oleh imigran ilegal.³¹

Komisi Nasional Hak Asasi Australia (*Australian National Human Rights Commission /AHRC*) mempublikasikan laporan investigasi berjudul "*An Age of Uncertainty*". Laporan ini menyorot soal "kesalahan prosedur" pihak berwenang Australia terkait pemenjaraan remaja pria Indonesia di sel penjara dewasa. Dalam rentang 2008 hingga 2011, menurut laporan itu, 180 remaja pria Indonesia tersangkut dalam kasus tersebut. Para remaja pria Indonesia itu ditangkap kepolisian Australia dalam kasus penyelundupan

Cooperatioan, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya," (2011): 84.

27 Departemen Kriminologi, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia dan Berbagai Dampaknya, Jakarta, 2011, H" (2011): 84-85.

28 Febby Fadillah, "Dampak Imigran Gelap Di Indonesia. https://www.kompasiana.com/Febbyfadillah/Dampak-Imigran-Ilegal-Di-Indonesia_584eb1e33e23bd601a0ba81b Di Akses Pada Tanggal 22 Januari 2020 Pukul 10.52 WIB" (n.d.).

29 Indonesia, "Penjelasan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Alinea 11" (n.d.).
30 Budi Mulyawan, "Kendala Implementasi Aplikasi Pelapor Orang Asing,," *Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 11, no. 3 (2017): 288.

31 Departemen Kriminologi, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya" (n.d.): 85.

untuk mendapatkan *settlement* (bermukim) di Indonesia jika ditolak masuk ke Australia, mereka menjawab bahwa Indonesia menjadi negara yang mereka pertimbangkan. Mayoritas imigran dari Afganistan, Sri Lanka, Myanmar membuka kemungkinan itu dengan alasan beragam. Imigran dari Afganistan, misalnya, menganggap Indonesia penduduknya ramah (33,8%) dan negaranya damai (36,9%). Hal yang sama muncul dari pandangan imigran Myanmar yang menilai Indonesia penduduknya ramah (50%), dan negaranya damai (58,3%). Bahkan, kemungkinan lain seperti menikah dengan orang lokal juga ada. Faktor lainnya, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga pemerintah setempat mengizinkan imigran tinggal bersama warga lokal.³³

Dalam analisis ini penulis menggunakan teori Robert Keel (1997) didalam Serdan Kenan Gul "An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology"³⁴ menjelaskan tentang 8 (delapan) proposisi dari teori Pilihan Rasional. Berikut adalah asumsi atau proposisi yang mendeskripsikan poin utama dalam teori tersebut: 1. Manusia sebagai aktor yang rasional; 2. Rasionalitas melibatkan sebuah akhir. Atau menggunakan perhitungan; 3. Prilaku ditentukan oleh diri sendiri, apakah menjadi baik atau menyimpang. Hal ini berdasarkan perhitungan rasional mereka; 4. Unsur utama dari perhitungannya melibatkan analisis biaya manfaat: Keuntungan dibandingkan dengan kerugian atau kalkulus hedonistic; 5. Pengambilan keputusan akan diarahkan langsung untuk kepuasan individu itu sendiri; 6. Keputusan yang diambil dikontrol oleh persepsi individu tersebut dengan memahami potensi kerugian dan hukumannya yang akan diikuti oleh suatu tindakan yang dinilai tidak melanggar kebaikan sosial, kontrak sosial.

Teori ini dapat terlihat pada uraian mengenai kasus penyelundupan manusia karena lebih dapat menggambarkan posisi pelaku penyelundupan manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyelundupan. Manusia adalah aktor rasional dan akan menggunakan perhitungan, dimana manusia yang mempunyai pikiran rasional

dan dapat berpikir untuk terlibat langsung dalam penyelundupan manusia, melanjutkannya, atau menghentikannya, dilihat dari keuntungan yang diterima. Manusia secara bebas dapat memilih prilakunya sendiri dan dapat menghitung analisis biaya manfaat tentang keuntungan dan kerugian yang mengarah langsung kepada kepuasan individu yang melakukan perhitungan itu sendiri, sebelum melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan diterima dengan analisis biaya manfaat.

Dalam perhitungan tersebut pelaku penyelundupan manusia akan berpotensi menimbulkan kerugian atau berpotensi mendatangkan keuntungan. Jika pilihan lebih condong ke arah menimbulkan kerugian dengan perhitungan tertangkap dan mendapat hukuman berat, maka pelaku penyelundupan manusia tersebut tidak akan melanggar peraturan dan melakukan penyelundupan, serta masih berada didalam kontrak sosial. Namun jika menurut perhitungan rasional penyelundupan manusia tersebut akan menimbulkan keuntungan, maka pelaku penyelundupan manusia tersebut akan melakukan penyelundupan walaupun melanggar hukum.

Kemudian bila dilihat dari korban penyelundupan manusia juga menggunakan teori pilihan rasional berdasarkan pikiran emosional mereka. Korban dapat memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang diterima melalui pikiran emosional, jika korban memilih diselundupkan maka korban akan mendapat penghidupan lebih baik namun terdapat resiko apakah korban akan tiba dengan selamat di negara tujuan, terdapat pula resiko jika tidak dapat beradaptasi dengan negara tujuan maka korban akan tetap hidup di negara asal yang terjadi masalah ekonomi dan kesulitan lapangan pekerjaan. Melalui pilihan-pilihan emosional dari korban ini lah maka akan keluar keputusan apakah melakukan penyelundupan akan mendatangkan jaminan kehidupan yang lebih baik atau tidak.

Dengan teori tersebut dapat kita melihat pada Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktik penyelundupan manusia, dan penyelundupan manusia ini merupakan salah satu dari kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas

33 Ibid.

34 Robert Keel, "Rational Choice and Deterrence Theory', Dalam Serdan Kenan Gul, An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology, (Turki, Social and Application Science)" (2009): 37.

yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. Adapun jumlah imigran gelap yang melakukan penyelundupan manusia tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Hal tersebut diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) di Indonesia sejak tahun 2010 hingga Desember 2013.

Jumlah Imigran Ilegal yang Terkait dengan Penyelundupan Manusia Periode 2010-2013 di Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2010	1,172
2.	2011	2,309
3.	2012	2,919
4.	2013	3,654

Lihat: SYADZAHANIFAH, <https://www.kompasiana.com/syadzahanifah/77917/5c753290c112fe2a4c7aadfc/penyelundupan-manusia-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pada pukul 07.51 WIB.

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. *Illegal migration* diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah (Gordon H. Hanson). Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi (Friedrich Heckmann).

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari *smuggling of migrants* sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuki. Sedangkan pengertian *people smuggling* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migran merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu

keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang harus ada (baik secara terpisah maupun tidak) untuk menyatakan suatu tindakan tersebut tergolong *people smuggling*, yaitu harus ada kegiatan melintasi tapal batas antar negara, aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bersifat ilegal, dan kegiatan tersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan.

Faktor yang menyebabkan penyelundupan manusia di Indonesia

Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya Imigran Gelap bagi Indonesia. Belakangan ini sedang marak-maraknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia. Sebenarnya tidak menjadi persoalan jika warga negara asing yang datang ke negeri ini telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan secara legal. Masalahnya adalah mereka berdatangan ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Serbuan warga negara asing ilegal ke Indonesia ini tentu melanggar aturan dan ketentuan undang-undang. Motif kedatangan mereka kebanyakan adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Indonesia.

Kedatangan imigran gelap ke dalam negeri tentu akan menimbulkan dampak tertentu baik secara sosial, budaya, dan perekonomian. Misalnya saja kultur dan budaya baru yang dibawa oleh imigran ke Indonesia. Budaya tersebut bisa saja memiliki kesesuaian terhadap budaya bangsa, atau malah sebaliknya. Potensi timbulnya konflik sosial juga akan semakin tinggi dengan kedatangan warga asing di sekitar kehidupan masyarakat. Konflik tersebut dapat ditimbulkan dari berbagai macam perbedaan latar belakang, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Mengingat warga masyarakat pribumi tengah dilanda masalah perekonomian yang rumit seperti masalah pengangguran dan lain sebagainya.

Kedatangan imigran gelap tentu secara langsung dan bertahap akan menambah jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Keadaan semakin memburuk dengan adanya campur tangan dari oknum pemerintah yang memfasilitasi kedatangan mereka ke Indonesia.

Jika mengacu pada hukum internasional terkait dengan imigran ilegal, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari otoritas negara yang didatanginya. Meskipun begitu, sanksi tegas tentu harus diberlakukan misalnya dengan peringatan sampai pemulangan ke negara asalnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap kepastian hukum internasional bagi para imigran gelap agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak. Namun pada kenyataannya, banyak negara-negara yang menerapkan hukum yang berlaku di negaranya terhadap imigran gelap yang tertangkap. Lagi-lagi tindakan tegas harus diterapkan dalam mengantisipasi serta menanggulangi para imigran gelap ini tanpa mengurangi hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Faktor yang lain adalah adanya ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah suatu keadaan kependudukan yang memperlihatkan pertumbuhan yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Ledakan penduduk terjadi karena jumlah penduduk dapat bertambah dengan sangat besar. Hal itu dapat terjadi bila tingkat kelahiran meningkat tajam dan angka kematian menurun drastis. Penurunan kematian dan kenaikan tingkat kelahiran terjadi karena semakin bagusnya tingkat kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Di samping itu, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup semakin parah akibat dieksploitasi oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Pada umumnya, ledakan penduduk terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia dalam kurun waktu hanya 40 tahun meningkat lebih dari 100%. Pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia hanya 97.985.000

jiwa, tetapi pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 203.456.000 jiwa. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jika dampak dari ledakan penduduk tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan dalam mempercepat proses pembangunannya.

Kebijakan Hukum

Di Indonesia, kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai imigran ilegal tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Undang-Undang No.15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan dua protokol tambahannya merupakan bentuk perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang menandatangani, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara tersebut. Namun, suatu perjanjian internasional tidak secara langsung mengikat negara-negara yang menandatangani. Pengikatan diri terhadap perjanjian internasional tergantung pada ketentuan hukum nasional masing-masing negara.

Selama ini, penanganan imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan dua protokol tambahannya. Melalui

undang-undang keimigrasian, negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur keberadaan imigran ilegal tersebut, baik yang datang dengan dokumen maupun yang tidak berdokumen. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang ini dirasa belum dapat efektif mengatur keberadaan para imigran ilegal di Indonesia. Penggunaan kata imigran ilegal menunjukkan bahwa pencari suaka dan pengungsi masih dianggap sebagai bagian dari imigran secara umum, bukan dalam kategori yang lain, yaitu pengungsi. Penolakan keimigrasian Indonesia untuk menkualifikasi kan pencari suaka dan pengungsi dalam kategori khusus bukan sebagai imigran ilegal dengan alasan karena pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam UU Keimigrasian ini juga belum diatur secara khusus terhadap imigran yang memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas Deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Indonesia belum juga meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan definisi penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam Pasal 1 Angka 32, yaitu: Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penanganan bagi korban penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011, namun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi imigran ilegal untuk dapat melakukan kembali upaya untuk diselundupkan. Prinsip yang diadopsi dari Protokol mengenai Penyelundupan Manusia (*Smuggling of Migrant*) adalah menempatkan para imigran ilegal sebagai korban (*victims*) penyelundupan yaitu orang yang dijadikan objek untuk diambil keuntungan secara ekonomi dengan membayar sejumlah uang kepada *smuggler*. Dengan tidak memposisikan imigran sebagai bagian dari usaha penyelundupan dan dikenakan sanksi pidana, maka para imigran ilegal tidak jera untuk terus saja memanfaatkan jaringan penyelundup untuk dapat keluar Indonesia menuju Australia.

Tidak ada upaya tindakan administratif imigrasi yang dapat dikenakan bagi para imigran ilegal yang sengaja ingin diselundupkan. Mereka justru ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, yang malah menambah beban pemerintah Indonesia. Imigran ilegal ini juga wajib diberikan perlakuan khusus (*special treatment*), dengan dipenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya di Indonesia, dijaga jangan sampai hak-haknya dilanggar. Pemerintah Indonesia juga harus memfasilitasi imigran ilegal yang menjadi korban penyelundupan ini untuk kembali pulang ke negara asalnya. Indonesia juga harus mengambil peran dalam upaya mencegah dan memberantas penyelundupan imigran dan perdagangan orang.

Adapun ketentuan berupa sanksi pidana hanya ditujukan kepada para penyelundup (*smugler*) imigran, pada Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau

untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 29 memberikan definisi: Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip yang sama seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan, peraturan pemerintah ini juga tidak menyelesaikan permasalahan imigran ilegal yang ada di Indonesia. Korban penyelundupan (*smuggling*) yang umumnya adalah imigran ilegal tidak dikenakan sanksi hukum. Patut dipertanyakan kembali apakah mereka dapat dikatakan korban (*victims*),

mengingat keinginan untuk diselundupkan adalah dari diri imigran ilegal itu sendiri. Artinya ada hubungan “simbiosis mutualisme” atau keadaan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di Indonesia, prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Palermo yang diadopsi oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana menempatkan para imigran ilegal ini sebagai korban (victims) penyelundupan migran, sudah harus ditinjau kembali demi kepentingan bangsa dan negara.

Kasus

Beberapa kasus yang sudah ditulis oleh Kenn Lazuardhi Syarnubi dalam Skripsi yang berjudul Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta tahun 2014 yang menjadi perhatian penulis, yang telah ditangani oleh Ditjen Imigrasi. Kasus tersebut merupakan kasus dengan menggunakan semua alat transportasi melalui jalur udara, darat, dan air sehingga perlu diangkat lagi dalam penelitian ini diantaranya : a) Pada kasus JS; merupakan kasus yang menggunakan pemalsuan dokumen keimigrasian berupa paspor dan Visa, dimana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh JS dapat dibidang hampir sempurna karena menyerupai bentuk aslinya. Melalui pemalsuan dokumen keimigrasian itulah penulis menggunakan JS sebagai kasus yang akan di analisis. Penulis akan menguraikan kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional, yaitu JS warga negara India yang telah menjadi tahanan Ditjen Imigrasi. JS ditangkap oleh Ditjen Imigrasi karena keberadaannya di dalam wilayah Indonesia tidak dilengkapi dokumen perjalanan keimigrasian dan Visa Indonesia yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 119 Undang-Undang No.6 Tahun 2011, sehingga JS ditahan Ditjen Imigrasi kemudian dimintai keterangan untuk membantu proses penyelidikan. JS “Ayat (1). Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. b). Kasus HF, warga negara Iran pada awalnya datang ke Indonesia untuk menemui putrinya dan dengan dalih untuk mencari suaka. HF kemudian datang ke kantor UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) setelah 2 bulan berada di Indonesia. Kemudian HF bertemu dengan SH, otak pelaku penyelundupan manusia berkewarganegaraan Iran dan HF meminta untuk diselundupkan ke Australia oleh SH, namun SH mengajukan syarat kepada HF untuk membantu mengumpulkan korban penyelundupan yang lebih banyak, dan SH juga menjanjikan potongan harga penyelundupan ke Australia kepada HF. Pada kasus HF, pelaku penyelundupan yang bertugas sebagai agen pencari korban yang bekerja sama dengan SH. Penulis tertarik menganalisis kasus HF karena proses pengumpulan korban yang dilakukan oleh HF yaitu dengan mengumpulkan sesama warga negara Iran untuk menjadi korban penyelundupan dan bagaimana HF mendapatkan kompensasi potongan harga untuk diikutsertakan dalam penyelundupan yang dilakukan oleh SH. Penyelundupan manusia oleh HF, merupakan penyelundupan warga negara Iran ke Australia. Pada awalnya penangkapan HF dimulai dari laporan tentang adanya Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi pelaku pengurus keberangkatan WNA secara ilegal ke Australia. Kemudian terdapat juga laporan dari Mostafa Mahini warga negara Iran yang sedang berlibur ke Indonesia mencari anak laki-lakinya yang hilang dan melaporkan seorang WNA yang menjadi pelaku pengurus keberangkatan warga negara Iran di Indonesia secara ilegal. HF menjadi tahanan Ditjen Imigrasi karena tidak menaati peraturan perundang-undangan keimigrasian, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yang berbunyi :

“Ayat (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia

Ayat (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.”

Berdasarkan pasal diatas, ditambah laporan dari masyarakat, dan Mostafa Mahini. HF di anggap melakukan kegiatan yang berbahaya dan tidak menaati peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penyelidikan, HF terindikasi melakukan kegiatan penyelundupan manusia dengan bertugas sebagai pelaku penyelundupan manusia yang mengumpulkan korban untuk selanjutnya ikut serta dalam penyelundupan korban ke Australia. c). Pada kasus SH merupakan pelaku penyelundupan yang sekaligus menjadi otak penyelundupan manusia. Penulis mengambil kasus SH karena tertarik dengan penggunaan jalur darat yang kemudian disambung dengan jalur laut untuk menyelundupkan korban SH ke Australia. Pada awalnya SH memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi pada tahun 2009, SH yang mempunyai identitas palsu dengan nama Captain Emad Abdul Razak menjalankan penyelundupan manusia sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2010. SH menjadi buronan Australia dan masuk dalam daftar pencarian orang di Indonesia akibat kasus penyelundupan manusia. SH menjalankan kejahatan penyelundupan manusia dengan status pengungsi dari UNHCR. SH tersangkut dalam kasus penyelundupan manusia dan merupakan pelaku yang bermasalah dalam deportasi/ pemulangan, SH berkewarganegaraan ganda, yaitu Pakistan & Afghanistan. Setiap orang yang sudah dianggap dewasa hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan. Paspor yang merupakan dokumen keimigrasian akan dikeluarkan dari negara asal, sebagai bukti yang sah untuk keluar/masuk ke negara lain. Sama halnya dengan kewarganegaraan, setiap orang

hanya dapat memiliki satu paspor dan tidak dari negara yang berbeda. Namun SH yang merupakan pelaku penyelundupan manusia mendapatkan dua paspor dari negara yang berbeda. SH terlibat pasal 113 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 akibat memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah (tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi) untuk mendapatkan suaka sebagai bekal ke Australia, dan SH dicurigai melakukan kegiatan penyelundupan manusia yang dianggap membahayakan, seperti yang dilakukan HF. SH terlibat dalam pasal yang sama, yaitu pasal 75 Undang-undang No. 6 Tahun 2011. SH yang mempunyai 2 paspor berbeda negara diperiksa oleh Ditjen Imigrasi kemudian di mintai keterangannya. Pada awalnya SH dicurigai melakukan penyelundupan manusia namun belum terbukti, dianggap meresahkan dan membahayakan oleh pihak Ditjen Imigrasi, sehingga SH akan di deportasi dari Indonesia. Ketika SH akan dipulangkan ke negara asalnya, SH berhasil melarikan diri dari pengawalan Imigrasi ketika di bandara Soekarno-Hatta. Ditjen Imigrasi pun langsung memasukkan SH dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) agar tidak dapat melarikan diri keluar negeri menggunakan jalur laut dan jalur udara. Setahun setelah SH melarikan diri, akhirnya SH ditangkap kembali oleh Mabes Polri, dan diserahkan kembali ke Ditjen Imigrasi untuk dimintai keterangan. Pada pemeriksaan lanjutan tersebut akhirnya diketahui bahwa SH memiliki kerjasama dengan HF yang telah di deportasi lebih dulu.

Dengan menganalisis dari ketiga kasus ini pada JS, HF, dan SH sebagai pelaku penyelundupan yang menyelundupkan korban ke dalam suatu negara pada dasarnya sama, yaitu melalui 3 cara yang telah dijabarkan oleh Friedrich Heckman dalam jurnal *Illegal Migration – What can we know and What can we explain*: Kasus negara Jerman. Pertama terdapat cara menyelundupkan dengan langsung melewati batas negara tujuan secara tidak resmi tanpa melewati pemeriksaan imigrasi terlebih dahulu. Kedua adalah menyelundupkan dengan cara melewati batas negara tujuan secara resmi namun menggunakan dokumen keimigrasian yang palsu. Yang terakhir adalah menyelundupkan dengan menggunakan dokumen keimigrasian yang resmi dan menetap di negara tersebut bahkan sampai masa berlakunya izin tinggalnya telah habis.

Artinya penyelundupan manusia oleh JS, HF, dan SH yang kerap kali terjadi pada wilayah Indonesia dengan memanfaatkan Indonesia sebagai negara persiapan pemberangkatan ke negara tujuan, karena pelaku dapat bergerak secara leluasa di Indonesia. Penyelundup pun yang berada di Indonesia dapat dengan mudahnya mengaku sebagai pengungsi kemudian mendatangi kantor UNHCR untuk mendapat status pengungsi, dengan cara menghilangkan atau membuang paspor sudah cukup meyakinkan untuk meminta status pengungsi yang mencari suaka. HF dan SH mempunyai sertifikat dari UNHCR yang menandakan mereka berstatus sebagai pengungsi, sehingga bebas bergerak secara leluasa di Indonesia namun memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, sedangkan JS yang memang menggunakan paspor palsu dan bertujuan untuk menyelundupkan manusia dengan pemalsuan dokumen keimigrasian, sehingga proses penyelundupan manusia tersebut dan proses terjadinya disebabkan kurangnya undang-undang yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia, sehingga sering terjadi penyelundupan manusia menggunakan Indonesia sebagai negara transit. Untuk mengurangi penyelundupan manusia dalam kerangka yang realistis, kontrol garis batas nasional tanpa penajagan dan kebijakan deportasi untuk pelaku penyelundupan tidak terlalu efektif untuk menekan arus masuknya migran ilegal ke negara tujuan atau negara transit.

Upaya Menanggulangi Penyelundupan Manusia di Indonesia.

Salah satu upaya menanggulangi penyelundupan manusia adalah dengan melakukan pencegahan melalui memperkuat program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) tentang kejahatan penyelundupan manusia. Untuk mengatasi masalah penyelundupan orang, dibutuhkan berbagai usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk kerjasama aparat penegak hukum dengan menangkap penyelundup setidaknya dapat mengurangi tingkat kejahatan untuk saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan kejahatan transnasional ini apabila tidak ditangani segera dapat menjadi arus pergerakan dan perpindahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manapun, terlebih lagi negara-negara yang mempunyai kepentingan politik dengan Indonesia.

Pada dasarnya ada tiga upaya yang digunakan dalam menangani *people smuggling*, yaitu *border controls, deportation and legalization policies, dan work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants* (Guido Friebel and Sergei Guriev, 2006: 1086). Pertama, melalui kontrol perbatasan (*border controls*) ditujukan untuk membatasi ruang gerak dari imigran gelap dan agen penyelundup. Kedua, melalui deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR sehingga dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut. Ketiga, melalui Pemeriksaan dan Tinjauan terhadap Lokasi Pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan manusia.

Untuk bentuk ketiga dari kebijakan ini, belum ada aturan khusus yang mengatur *people smuggling* di Indonesia. Oleh karena itu, masalah deportasi, dapat memberikan hasil yang baik jika memiliki sanksi yang tegas bagi agen penyelundup. Yang perlu diatur terkait dengan sanksi adalah bentuk aktivitas dari agen-agen penyelundup yang mana dilakukan secara terus menerus untuk merekrut orang-orang dari negara asal ke negara tujuan *illegal immigration*.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktik penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya sering kali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan Internasional untuk melakukan aksinya. Sebut saja penyelundupan manusia, salah satu kejahatan lintas batas Negara yang belakangan sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan yang digunakan sebagai pintu untuk keluar dan masuk. Adapun faktor penyebabnya adalah warga negara asing tersebut datang ke Indonesia dalam bentuk imigran gelap dan ledakan penduduk, disisi lain adalah tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk yang sulit untuk dibendung. Dalam hal kebijakan belum diatur secara khusus terhadap imigran yang

memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas. Namun salah satu upaya menanggulangi penyelundupan manusia adalah dengan melakukan pencegahan melalui memperkuat program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) tentang kejahatan penyelundupan manusia.

Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undang-undang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120. Adapun peraturan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 29. Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip yang sama seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan, peraturan pemerintah ini juga tidak menyelesaikan permasalahan imigran ilegal yang ada di Indonesia. Korban penyelundupan (*smuggling*) yang umumnya adalah imigran ilegal tidak dikenakan sanksi hukum.

SARAN

Jika penyelundupan manusia merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, perlunya perbaikan aturan ketentuan pidana penyelundupan manusia karena ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan dan juga beberapa istilah dalam penyelundupan manusia yang diatur dalam hukum nasional menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam menghadapi imigran gelap yang masuk kategori korban dalam penyelundupan manusia, dan perlunya kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan manusia baik dalam kerangka ASEAN maupun dalam berbentuk perjanjian ataupun dalam bentuk pernyataan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang memberi bantuan terutama kepada revider yang membantu dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrainus Meliala. "Pemantapan Legalitas Dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UI." (2011): 60.
- Ady. "Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap, Butuh Regulasi Yang Kuat Dan Anggaran Yang Cukup. Hukum Online.URL: [Http://M.Hukumonline.Com.Berita/Baca/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap](http://M.Hukumonline.Com.Berita/Baca/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap)."(2013).
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. "Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing, Bandung: Alumni," (2017).
- Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud. "Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control, (Sage, American Behavioral Scientist," (2007): 1685–1686.
- Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi. "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia Dan Australia. Padjadjaran." *Jurnal Of International Law*. Vol. 1, no. 1 (2017).
- Departemen Kriminologi. "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya," (2011): 84.
- . "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya, Jakarta, 2011, H" (2011): 84–85.
- Evylyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia, Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2 (2014), Hlm. 41;" *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 2, no. 2 (2014): 41.

- Fadillah, Febby. "Dampak Imigran Gelap Di Indonesia." https://www.kompasiana.com/febbyfadillah/dampak-imigran-ilegal-di-indonesia_584eb1e33e23bd601a0ba81b Di Akses Pada Tanggal 22 Januari 2020 Pukul 10.52 WIB"
- GAATW. "Definitions: 'Smuggled Person', (Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection)," (2011): 20–21.
- Imam Santoso. "Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime, Jakarta, Pebruri," (2010): 1.
- Indonesia. "Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Alinea 11" (n.d.).
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab I Pasal 1 Butir 32." (n.d.).
- Irma Garnesia (tirto.id). "Indonesia Negara Transit Favorit Imigran Gelap", <https://tirto.id/CZ7w> Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2020 Jam 10.34 WIB." (n.d.).
- J. B. Grossman. "Illegal Immigrants and Domestic Employment. (Industrial and Labor Relation Review)," 37, no. 2 (1984): 240–251.
- Junef, Muhar. "Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan." *Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19, no. 3 (2019): 304.
- . "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4 Tahun 2017 Hlm. 375; Muhar Junef. Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan, Peneliti Hukum De Jure" Vol.17, no. 4 (2019): 375.
- Keel, Robert. "'Rational Choice and Deterrence Theory', Dalam Serdan Kenan Gul, An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology, (Turki, Social and Application Science)" (2009): 37.
- Kicinger, Anna. "Non Traditional Security Threat and The EU Respones to This Phenomenom, " [Http://www.cemfr.pan.pl/docs/cemfrwpp2004-02.pdf](http://www.cemfr.pan.pl/docs/cemfrwpp2004-02.pdf) Di Akses Pada Tanggal 21 Januari 2020 Pukul 08,09 WIB" (n.d.).
- Kriminologi, Departemen. "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Bekerja Sama Dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan, Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya" (n.d.): 85.
- Martha., I Dewa Agung Gede Mahardhika. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) ." *Magister Hukum Udayana* Vol. V, no. 1 Mei (2016): 112.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group" (2015).
- Meliala, Adrianus. "Tinjauan Kritis Terhadap Penyelundupan Manusia Di Indonesia Dan Berbagai Dampaknya, Jakarta." (2011): 1.
- Michael P Todaro. & Lydia Marusko. "Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework." (*Population and development Review*, Vol. 13, no. 1 (1987): 101–114.
- Mulyawan, Budi. "Kendala Implementasi Aplikasi Pelapor Orang Asing." *Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 11, no. 3 (2017): 288.
- Natalis Pigay. "Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah Dan Solusinya), Jakarta : Pustaka Sinar Harapan," (2005): 120.
- Opra Floria Sari. "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia, Dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" (2014): 9.
- Paembonan., Eranovita Kalalo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling)." *Lex Crimen* Vol. III/N (2014).
- Rakyat, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan. "Daerah Sumber, Transit, Dan Penerima, Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia." (2005).
- Wikipedia. "https://id.wikipedia.org/wiki/Penyeludupan_orang Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020 Jam 14.08 WIB."